

**MODEL NEGARA ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA
KHULAFUR RASYIDIN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NUR AINON MARZIAH

NIM. 160105088

Mahasiswi Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**MODEL NEGARA ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA
KHULAFUR RASYIDIN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NUR AINON MARZIAH

NIM. 160105088

Mahasiswi Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali/Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

**MODEL NEGARA ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA
KHULAFUR RASYIDIN**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari / Tanggal: Kamis, 10 Desember 2020 M
08 Rabiul Akhir 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

SEKRETARIS



Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
□□□□. 2011057701

PENGUJI I



Dedy Sumardi, S. Ag., M. Ag
NIP. 198007012009011010

PENGUJI II



Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Ainon Marziah
NIM : 160105088
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Evolusi Kepemimpinan Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Khulafaur Rasyidin**", saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Nur Ainon Marziah

ABSTRAK

Nama : Nur Ainon Marziah
NIM : 160105088
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Model Negara Islam Dari Masa Rasulullah Hingga
Khulafaur Rasyidin
Tanggal Munaqasyah : 10 Desember 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman.
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
Kata Kunci : *Model, negara, Khulafaur Rasyidin*

Di Indonesia, pada beberapa tahun belakangan ini muncul pemikiran dari organisasi yang menghendaki berdirinya *khilafah* atau bentuk negara yang mereka yakini mengacu pada masa Rasulullah saw. Al-Quran dan Hadis Nabi. Namun demikian, data sejarah pada awal Islam menyatakan bahwa bentuk negara selalu berubah. Selain itu, dalam Al-Quran dan Hadis Nabi tidak ditemukan perintah yang jelas tentang bentuk negara. Berangkat dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana evolusi bentuk negara dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin dan bagaimana relevansi bentuk negara masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*). Dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa pada masa Rasulullah hingga Bani Umayyah dan seterusnya terjadi evolusi bentuk negara pada masa Nabi yaitu negara hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin, bentuk negara dikenal dengan *khilafah*. Namun demikian, dari bentuk peralihan kekuasaan antar khalifah juga terdapat perbedaan. Namun dalam konteks kenegaraan modern ini, *khilafah* tidak diperlukan lagi karena pada masa modern umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation state*) sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Model Negara Islam dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tarad dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ali Abu Bakar M. Ag. Sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Muslem Abdullah S.Ag., M.H. Sebagai pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta

Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada keluarga tercinta, Ibunda Neni Wihelmi, bunda Ulfa, abang Veri Naldi dan amah Sri Dahlia yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
4. Kepada sahabat Maulana Aqsa yang telah mendukung, membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal'alam.

Banda Aceh, 10 Desember 2020
Penulis,

Nur Ainon Marziah
NIM: 160105088

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	
BAB II.....	20
PERKEMBANGAN BENTUK NEGARA.....	20
A. Teori-teori Tentang Bentuk Negara	20
B. Konsep dan Norma-norma Negara.....	23
1. Kedudukan Negara Dalam Islam.....	23
2. Norma-norma Dalam Al-Quran dan Hadis	25
3. Bentuk Negara Pada Masa Nabi.....	30
C. Konsep Negara Modren.....	33
BAB III.....	37
KONSEP NEGARA MODREN.....	37
A. Definisi dan Dasar Negara	38
B. Bentuk Negara Pada Masa Khulafaur Rasyidin	38
1. Sejarah Pembentukan	38
2. Wilayah Kekuasaan.....	45
3. Lembaga-lembaga Negara.....	48
4. Peralihan Kekuasaan	53
C. Relevansi Konsep Negara IslamnDengan Konsep Negara Modren	57

BAB IV	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTKA	68
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekhilafahan atau pemimpin Islam dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Agar kepemimpinan berjalan efektif, dibutuhkan pendirian negara yang merealisasikan ajaran Islam. Negara dan agama memiliki misi yang sama yakni membangun kebahagiaan, menciptakan kemaslahatan serta mengatur hubungan sesama umat manusia (*hablum minan-nas*). Imamah dan *khilafah* yang menjadi bangunan suatu pranata sosial, dijadikan pilar untuk menopang suatu pemerintahan. Pemerintahan yang dapat disebut *khilafah* Islamiyah atau negara Islam.¹ *Kekhilafan* merupakan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah maka dilanjutkan pada para sahabat Khulafaur Rasyidin, bani umayyah, abbasiyah dan yang terakhir adalah Turki Utsmani.

Secara historis, tidak ada bentuk negara yang tunggal dalam sejarah kekuasaan Islam yang dapat dijadikan satu-satunya contoh. Terdapat empat bentuk pemerintahan yang pernah berlaku, yaitu: *Khilafah, Mulk, Daulah dan Imamah*. *Khilafah* institusi yang diberlakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. *Mulk* dijalankan oleh Dinasti Umayyah, *daulah* adalah institusi politik yang dibangun oleh daulah Abbasiyyah, serta *imamah* sistem politik yang dipilih oleh komunitas *Syi'ah*. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw. ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, namun juga sebagai pemimpin negara.²

¹ Fatni Erlina, "Sistem Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Ketata Negara Republik Indonesia". *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No 1 Maret 2019, hlm. 1225.

² Zulfikar Yoga Widyatama, "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi", Vol, 8, No 1, Rabiul Awwal 1435/2014, hlm. 90.

Ibnu Khaldun, sebagai seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai *wasi'* dan *mulk* yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan.³ Oleh karena itu, seorang *khilafah* harus senantiasa memegang dua prinsip. Prinsip pertama yang harus diyakini dan dipegangi bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dia-lah yang menciptakan. Prinsip kedua adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi *khilafahnya* di bumi. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut *Khilafah al-Islamiyah*.⁴

Al-Maududi menegaskan bahwa negara dan pemerintahan Islam tidak lahir secara mukjizat dengan tiba-tiba sempurna, namun melalui suatu usaha yang besar dan menyeluruh termasuk proses pentarbiyahan serta pembentukan pikiran rakyat umum.⁵ Banyak beranggapan bahwa negara Islam identik dengan *harem*, pemimpin jahil yang cenderung hedonistik yang memakai topeng agama sebagai alat untuk menipu rakyat bagi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.⁶

Adanya *khilafah* adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu) kewajiban tersebut didasarkan pada *ijma'* para sahabat dan *tabi'in*. Para pemikir muslim berbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban tersebut. Sebagian berpendapat bahwa kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari syariat.⁷

³ Usman Jafar, "Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyash Syariah)", *Jurnal Al-hikmah*, Vol XII, No 1/2011, hlm. 77.

⁴ Qamaruddin Khan, "*Kekuasaan Penghormatan dan Otoritas Agama; telaah Kritis teori AlMawardi tentang Negara terjemah: Imron Rosyidi*" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 3.

⁵ Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 1, 2011 hlm. 80.

⁶ Mohd Nasir Bin Omar, "Pemikiran Politik Dan Kenegaraan Mohammad Natsir", *Internal Journal Of Islamic Thought*, Vol 7 June 2015, hlm. 4.

⁷ Ahmad Khoiril Fata, "Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Review Politik*", Vol 02, Nomor 01, Juni 2012, hlm. 3.

Berbicara tentang bentuk kekhalifahan yang diterapkan sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah memberikan kontribusi yang berarti, terutama sebagai simbol kesatuan umat Islam. Sejak terjadi penghapusan sistem *khilafah* era Turki Utsmani, menyebabkan kekusaran umat terutama para pemikir Islam. Banyak usaha yang dilakukan kelompok tertentu untuk menghidupkan kembali syari'at Islam (sistem *khilafah*) tersebut bahkan sampai saat ini. Kenyataannya, isu syariat Islam diperluas lagi menjadi *khilafah* Islamiyah, adanya perdebatan. Sebagian golongan menganggap hal itu mutlak diterapkan, dengan mengacu pada kondisi zaman kekhalifahan. Sebagian lagi menganggap tidak ada konsep negara Islam pada zaman Rasul, sebenarnya bukan negara Islam tetapi peradaban Islam.

Dalam hal ini adanya penyerahan kekuasaan *khilafah* setelah Rasulullah yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah. Diantara bentuk dan perpindahan kekuasaan. Pasca Nabi Muhammad saw. perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah bukan jabatan warisan secara turun menurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, namun dipilih secara perwakilan. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari empat khalifah yaitu: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib.

Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Anshar dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga diantara mereka menyimpulkan bahwa kaum muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini, dan semua sepakat, maka Umar bin Khattab maju

dan membaiaat Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di Tsaqifah.⁸

Setelah berjalannya priode Abu bakar maka kekuasaan dipindahkan kepada Umar bin Khatab Setelah Abu Bakar wafat, pengangkatan Umar bin Khatab menjadi khalifah dilakukan dengan penunjukkan (tidak melalui musyawarah yang menggambarkan paratise para pembesar Mujarin dan Anshar).⁹ Abu bakar diterima sebagai khalifah resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa penuh dengan kemajuan dan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Selama masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia wafat pada tahun 644 M karena ditikam oleh Fairuz (Abu Lukluk), budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Sebelum wafat, Umar bin khattab mengangkat Dewan Presidium untuk memilih Khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Utsman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf.

Adapun tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman Ibnu Auf dan mereka berkumpul dalam salah satu rumah selama tiga hari pemilihan ini hanya mempunyai hak pilih, dan tidak berhak dipilih. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat kekhilafaan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun, tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya.

Setelah Utsman Bin Affan wafat, Ali Bin Abi Thalib diba'at oleh masyarakat untuk menjadi *khilafah* keempat. Mahudunnasir menginformasikan

⁸ Ratu Suntiah & Maslani, “*Sejarah Peradaban Islam*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 69.

⁹ Mubarak Jaih, “*Sejarah Peradaban Islam*”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy Divisi Buku Umum, 2005), hlm. 74.

bahwa yang pertama memproklamkan Ali bin Abi Thalib menjadi *khilafah* sebagai pengganti Utsman Bin Affan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib keberatan diangkatkannya menjadi *khilafah*. Namun setelah mempertimbangkan kepentingan Islam dan adanya kekosongan pemimpin, Ali bin Abi Thalib akhirnya bersedia menjadi khalifah keempat.¹⁰ Orang yang pertama kali membaiah Ali adalah Thalhanh kemudian diikuti oleh Zubair, dikemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar.

Adapun persamaan dan perbedaan pada masa Rasulullah dengan masa Khulafaur Rasyidin yaitu; pertama, dilihat dari perbedaan tugas Rasulullah adalah menyampaikan Tauhid dengan benar, memimpin umat Islam dalam menyebarkan agama Islam, menjalankan tugas kenabiannya sebagai pembawa berita gembira, Rasulullah sebagai utusan Allah dan menyampaikan wahyu yang telah disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, dan memperbaiki moral umat Islam. Sedangkan Khulafaur Rasyidin yaitu tidak mendapatkan wahyu dari Allah, sebagai pengganti Rasulullah menjadi pemimpin, menggantikan tugas kepala negara pemerintah, dan menyebar luaskan agama Islam

Konsep *khilafah* telah masuk ke Indonesia dan adanya tuntutan yang menginginkan bentuk negara menggunakan model *khilafah* dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat Islam adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tujuan ini membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam. *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan menerapkan hukum-hukum syara'. Dalam fenomena sekarang HTI memandang sistem *khilafah* sebagai harga mati bagi kebangkitan bangsa, untuk mewujudkan kebangkitan tersebut metodenya adalah dengan membangun pemerintahan/negara berlandaskan pemikiran (fikrah) akidah Islam. Inilah satu-satunya cara untuk meraih kebangkitan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 86.

Untuk menuju pada kebangkitan yang hakiki, negara ini harus mengadopsi sistem *khilafah*, sebagai satu-satunya metode syar'i yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Sasaran HTI adalah mengubah sistem yang selama ini dipakai dengan sistem Islam. Namun di Indonesia tidak bisa diterapkan karena banyaknya perdebatan panjang bahwa Indonesia tidak semuanya beragama Islam.¹¹

Meski konsep negara *khilafah* didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis dengan tujuan untuk dapat mengimplementasikan syari'at Islam sebagai landasan berperilaku masyarakat. Konsep ini ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh kalangan umat Islam terutama di Indonesia. Banyak para pakar Islam di Indonesia yang tidak sepakat dengan adanya konsep *khilafah* atau negara Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam bukunya bahwa beliau tidak menemukan adanya konsep negara Islam, menurutnya Islam sebagai jalan hidup tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara Islam. Hal ini didasarkan pada dua hal: pertama, Islam tidak mengenal pergantian pemimpin dan kedua, tidak jelasnya ukuran konsep negara yang didasarkan pada Islam. Selain mendapatkan pertentangan dari dasar didirikannya negara *khilafah*, konsep negara *khilafah* juga menuai kritik didalam pelaksanaan pemerintahannya.¹²

Dalam perkembangan bentuk negara dalam sejarah bahwasanya konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa, hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Hal tersebut menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap nash-nash yang berkaitan dengan negara. Itulah sebabnya ditemukan dalam khazanah sejarah politik Islam baik dalam pemikiran maupun praktik pemerintahan bentuk dan sistemnya sejak zaman Rasulullah sampai saat

¹¹ Mohamad Rafluddin, "Mengenal Hizbur Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbur Tahrir Vis a Vis NU)", *Jurnal Islamuna*, Vol 2, No 1 Juni 2015, hlm. 34.

¹² Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", Cetakan II, (Jakarta : The Wahid Institute, 2006), hlm. 81.

ini di dunia Islam tidak satu macam, tetapi beragam mulai dari *khilafah* yang republik, demokratis, kesultanan/keamiran yang monarki, hingga negara-negara bangsa yang republik demokratis atau absolute. Namun dibidang negara dan pemerintahan tidak ditemui nash tentang bentuk negara dan sistem politik pemerintahan tertentu. Artinya, Al-Quran tidak menetapkan suatu acuan tentang bentuk negara dan sistem politik pemerintahan secara Muhkamat. Muhammad Izzah Darwazah, ketika mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang mencakup kenegaraan, menyatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan tidak menegaskan tentang bentuk negara atau sistem pemerintahan dalam Islam. Menurutnya, Al-Quran mengisyaratkan pembentukan negara dan adanya kepala negara yang memimpin.¹³

Konsep khalifah di masa Khulafaur Rasyidin dimaknai sebagai pengganti Nabi saw, istilahnya adalah Khalifah al-Nabi, namun setelah masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah diganti dengan istilah khalifatullah, yang mencerminkan imunitas seorang pemimpin. Inilah politisasi agama yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara di zaman Umayyah dan Abbasiyah, agar mereka tidak mendapatkan kritik dari masyarakat sehingga khalifah dapat meneruskan mempertahankan kekuasaannya.

Selama beberapa abad kekhalfahan terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk tertentu baik dalam pengertian yang sebenarnya ataupun secara formal hingga abad modern ini. Bentuk terakhir kekhalfahan ini yang perlu dipertegas bahwa pemerintahan dengan nama *khilafah* bukan suatu ketetapan yang permanen dan legitimasi Ilahi yang absolut. Ia adalah sarana sebagai patron politik dalam implementasi syari'at Islam secara kaffah, yang bergelinding mengikuti arus sejarahnya sesuai tuntutan zaman dan situasi tempat di bawah sinaran Al-Quran dan Hadis secara komprehensif dan kohesif tidak parsial pada teks-teks tertentu. Perkembangan itu dikendalikan oleh kaum

¹³ Muhammad Izzah Darwazah, "*al-Dustur al-Qur'an fi Syuun al-Hayat*", (Cairo, 1956), hlm. 62.

intelektual muslim selaku pewaris utama tradisi para nabi sehingga timbul tenggelamnya di tengah peradaban dunia ditentukan oleh hasil ijtihad dan konsensus ulama.

Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, model ketatanegaraan oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik telah dipraktikkan. Republik Iran yang beraliran *Syi'ah* dan Republik Islam Pakistan, Republik Irak dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Beberapa negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa. Jadi pada masa sekarang, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang. Justru konsep Negara modern ini berbeda dengan konsep bernegara berdasarkan *Khilafah*.¹⁴

Hal ini tentunya ada perbedaan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir bahwa sistem negara adalah sistem *khilafah* yang wilayahnya berskala Internasional, seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu. Selain bentuk negara kesatuan, dalam praktik sejarah politik Islam pada zaman khalifah Mansur muncul suatu daerah yang ingin menjadi negara.

Dengan dasar-dasar di atas maka dapat ditegaskan bahwa konsep *khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir sesuai dengan hukum Islam bahkan konsep inilah yang benar-benar Islami, walaupun pada dasarnya tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan secara tegas kewajiban mendirikan negara *khilafah* Islamiyah seperti bentuk di atas. Namun semuanya dilakukan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 31.

berdasarkan petunjuk–petunjuk yang pernah dijalani Rasulullah dan para sahabatnya.

Oleh karena itu kontroversi mengenai ini tidak pernah selesai. Bahkan jika dilihat secara historis dan perkembangan akhir-akhir ini, dengan menguatnya paham *khilafah* yang akan diterapkan oleh HTI dan ingin menerapkan model negara Islam. Dibalik itu semua banyak pertimbangan dan pakar-pakar apakah *khilafah* masih diperlukan atau tidak. Oleh karena itu penulis ingin menelaah, mengkaji ulang kembali serta melihat lebih jauh kaitannya tentang Model Negara Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa soal yang hendak didalam dikaji dan didalam dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evolusi bentuk negara dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin?
2. Bagaimana relevansi bentuk negara masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ada tiga, yaitu:

1. Untuk mengetahui model negara Islam dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin.
2. Untuk mengetahui relevansi bentuk negara masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin.

D. Kajian Kepustakaan

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar skripsi ini. Penelitian tentang model negara Islam dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin cukup banyak diteliti, baik dalam kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Namun demikian, dari beberapa kajian yang belum ada peneliti secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini tentang “*Model Negara Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin*”. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian saudara Ade Juarsih tentang *Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern*. Penelitian ini memfokuskan tentang beberapa pengaruh tulisan-tulisan Ali Abdul Raziq dan juga unsur-unsur negara. Hal ini tidak murni dari pemikiran Ali Abdul Raziq tetapi masih banyak pemikiran negara dari tokoh-tokoh lain. Mengingat studi komparatif antara pemikiran Imam Mawardi dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat pada fenomena yang terjadi saat ini dimana salah satu pihak ada yang fanatik menghendaki penyatuan antara agama dan negara, dan di pihak lain ada yang fanatik menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Supaya perdebatan antara negara dan agama tidak berlarut-larut. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menyajikan mencari persamaan dan perbedaan antara konsep negara.¹⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul rasyid, Mahasiswa Ilmu Ushuludin Universitas IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul

¹⁵ Hanif Azizi, “*Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern*”, (Skripsi tidak dipublikasikan) IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), hlm. 56.

Kepemimpinan Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian secara garis besar kepemimpinan dalam perspektif hadist nabi Muhammad adalah setiap yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Sekalipun kepemimpinannya hanya lingkup memimpin dirinya sendiri, kepemimpinan yang ideal berdasarkan hadist Nabi Muhammad memiliki kriteria yang bertanggung jawab, mempunyai kasih sayang dan adil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Imbuh Tobiin, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama pada tahun 2008 yang berjudul *Relasi Agama dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam dan Barat*. Hasil penelitian menunjukkan Agama dan negara memiliki relasi yang kuat dalam UUD 1945, mengingat dalam pasal 29 ayat 1 yang termaktub dalam sila pertama Pancasila sebagai fakta yang menegaskan bahwa negara Indonesia meletakkan agama sebagai sumber tertinggi dalam konstitusi dan kekuasaan tertinggi diluar konstitusi adalah Tuhan. Kemudian objektifikasi negara Indonesia dengan dasar negara Pancasila, sebenarnya sudah memiliki semangat Islam. Kendati demikian Indonesia juga tetap menerapkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi negara-sekular. Sebab, inti sekularisme adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain. Sekulerisasi di Indonesia tidak dipahami dari aspek teologis namun dari aspek sosiologis yang jelas berbeda dengan sekulisme di Barat yang benar-benar melepaskan Agama dari urusan negara.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzan Naufal, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Intan Lampung dengan judul *Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendi)*. Hasil penelitian bahwa islam sebagai agama tidak

menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim, agama adalah sistem yaitu mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata peribadatan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya dan agama tidak disamakan dengan politik, apabila berkaitan dengan politik maka agama dipisahkan dan tidak boleh dibawa, bisa berpengaruh bahwasanya setiap ada permasalahan dengan politik maka agama tidak boleh jadi kaitannya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rashda Diana, Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Ponogoro, yang berjudul *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Hasil penelitiannya adalah Mengutip Abdul Qadim Zalum, definisi negara menurut al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideology politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi Negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.
6. Artikel yang ditulis oleh Pepen Irpan Fauzi, Dosen STAI Persatuan Islam Garut Mahasiswa S3 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul *Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia*. Hasil penelitian adalah sistem politik Islam tidak tunggal, khususnya terkait kedudukan syariah dan model penerapannya dalam eksistensi negara Islam modern. Bahwa ajaran Islam melingkupi setiap aspek kehidupan umat yang penubuhannya ada pada syariah, itu merupakan hal yang sudah pasti dan diyakini oleh setiap pemeluknya. Hanya saja, dalam wujud praktiknya, terdapat berbagai macam

penafsiran terhadap isi syariah. Di belahan dunia Islam, muncul penafsiran-penafsiran tentang syariah yang kadang-kadang saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang menjadikan Islam itu mempunyai sifat yang multi-interpretatif. Setiap Muslim meyakini pentingnya prinsip-prinsip terutama nilai etis Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Dalam hal ini, penulis mendukung tesis Bassam Tibi, Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata Bahwa yang disebut negara Islam itu, apapun bentuk dan modifikasi sistem politiknya adalah; “sebuah tata pemerintahan di mana syari’at Islam difungsikan secara dominan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi berjudul *Negara (dan) Islam: Sekitar Polemik Soekarno dan Natsir*. Hasil penelitiannya adalah Natsir mendukung relasi antara rasio dan Islam, namun dia menilai rasionalisme Soekarno telah kebablasan: Akal merdeka dapat memperkuat dan memperteguh iman kita, akal merdeka dapat membersihkan agama dari kutu-kutu yang berbahaya dan bertentangan dengan agama, tapi akal merdeka pandai pula membongkar tiang-tiang agama melemparkan hudud dan melangkahi batas agama datang untuk mengalirkan akal menurut aliran yang benar. Tidak relevannya gagasan negara Islam menurut Soekarno juga karena gagasan ini bukan sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Menurutnya, Nabi dulu hanya mendirikan satu agama saja bukan mendirikan negara berlandas agama, bukan pula kewajiban mendirikan satu pemerintahan *khilafah* atau satu kepala umat buat urusan negara.
8. Artikel yang ditulis oleh Saepullah, S. Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul *Konsep Negara Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam (Telaah atas Konsep Khilafah dan Salafi)*. Hasil penelitiannya adalah Bicara tentang kosep negara perspektif pemikiran politik Islam masih menjadi perdebatan yang cukup alot. Titik soalnya berpusat pada figur utama pamuntan kita Rasul saw. Dalam konteks

ketatanegaraan, paling tidak, ada dua kubu akademisi yang berseberangan ketika memosisikan wilayah otoritas Muhammad saw. Satu kubu menyatakan, bahwa beliau disamping tampil sebagai sosok pemuka agama, juga sekaligus sebagai kepala negara. Sebagai sosok pemuka agama, beliau diberi mandat penuh oleh Allah untuk menyebarkan dan menjelaskan tentang doktrin agama Islam kepada masyarakat khususnya bangsa Arab pada saat itu. Sedang sebagai sosok kepala negara, beliau memiliki otoritas daerah yang bernama Madinah dengan segala instrumen aturan dan perundangannya. Sampai di sini tidak kurang dari para orientalis ternama antara lain seperti, Kramer, Welhausen, Goldziher dan yang lainnya, mereka menyatakan, bahwa Muhammad tidak sekedar membawa agama baru, tapi juga membentuk sebuah negara yang berbentuk teokratis Beliau sebagai penguasa tertinggi di permukaan bumi, yang bertindak sebagai wakil Tuhan. Sementara kubu yang lain menyatakan sebaliknya. Muhammad saw. hanya seorang tokoh pemuka agama Islam, bukan kepala negara.

Sejauh ini belum ada karya tulis yang mengkaji bagaimana Model Negara Islam dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang membahas tentang Hubungan Agama dan Negara.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan terkait judul penelitian istilah yang dimaksudkan ada dua yaitu, yaitu istilah “*Model*”, dan “*Negara*”. Masing-masing istilah tersebut dapat disajikan dalam poin berikut:

1. Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk

mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.¹⁶

2. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyat. Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya.¹⁷ Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak/tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya. Membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakat.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif.¹⁹ Sedangkan jenis-jenis penelitiannya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sarliaji Carayay, "*Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa*", (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hlm. 11.

¹⁷ Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar ilmu politik*", cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 48.

¹⁸ Samhis Setiawan, "*Pengertian dan Fungsi Negara*", Di akses melalui www.gurupendidikan.co.id, tanggal 17 Desember 2020.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis yang mengacu pada data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.²⁰

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian diskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek atau subjek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data skunder (tambahan).

a. Data primer yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Adapun data primer penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku *Al-Ahkam Sulthaniyah*.

b. Data Sekunder yaitu data atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, adapun bahan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Studi Dokumentasi (Literature Study), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-

²⁰ Munawar Ahmad M, "*Prinsip-prinsip Metodologi Research*", (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm. 2.

²¹ Suprpto, "*Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*", (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1981), hlm. 11.

dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²²

5. Objektivitas dan Validitasi Data

Objektivitas dan Validitasi Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.²³

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh

²² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Edisi Revisi II, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hlm. 107.

²³ Mudjia Rahardjo, <http://www.UIN-Malang.ac.id/r/100601/Sekilas-Tentang-Studi-Tokoh-dalam-Penelitian.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- *Al-Quran dan terjemahannya;*
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia;*
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi;*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi 4 bab yang masing-masing memiliki pembahasan tertentu. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Membahas tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelas Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas tentang Landasan Teori Mengenai Perkembangan Bentuk Negara. Bab Ini Terdiri dari Teori-teori Tentang Bentuk Negara, Konsep dan Norma-norma Negara, Kedudukan Negara dalam Islam, Norma-Norma Negara dalam Al-Quran dan Hadis, Bentuk Negara Pada Masa Nabi dan Konsep Negara Modern.

BAB III : Membahas Tentang Hasil Penelitian Yang Terdiri Konsep Negara Modern. Bab Ini Terdiri dari Sub Bahasan Definisi dan Dasar Negara, Bentuk Negara Pada Masa Khulafaur Rasydin, Sejarah Pembentukan, Wilayah Kekuasaan, Lembaga-lembaga Negara, Peralihan Kekuasaan dan Relevansi Konsep Negara Islam Dengan Konsep Negara Modern.

BAB IV : Merupakan bab Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil

penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB II

PERKEMBANGAN BENTUK NEGARA

A. Teori-teori Tentang Bentuk Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis)²⁴. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²⁵ Didalam negara harus adanya masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional disebut dengan unsur dekratif.²⁶

Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.²⁷

Bentuk negara yaitu ada Monarki, Istilah monarki berasal dari bahasa Yunani, *monos* yang berarti satu dan *archein* yang berarti pemerintahan. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pengusaha atau raja. Sistem monarki adalah sistem pemerintahan yang paling tua di dunia. Pada awal abad ke 19 terdapat lebih 900 tahta kerajaan dunia, tetapi hanya selang beberapa waktu turun menjadi 240 di abad ke 20, kemudian di dekade ke delapan pada abad 20 yang tersisa adalah 40 tahta kerajaan. Dari jumlah tersebut

²⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, "*Pendidikan Kewarga negaraan (Civic Education)*", (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 120.

²⁵ *Ibid*, hlm. 121.

²⁶ Moh. Mahfud M.D. "*Dasar dan Struktur Kenegaraan*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 80.

²⁷ Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 38.

hanya enam negara yang menerapkan sistem monarki mutlak dan selebihnya terbatas pada sistem konstitusi.

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa bentuk negara yang monarki dibatasi oleh suatu konstitusi atau Undang-Undang dasar, raja tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya, raja tidak dapat bertindak selain atas dasar konstitusi tersebut.²⁸ Aristoteles mengungkapkan bahwa bentuk negara yang ideal adalah monarki. Menurutnya negara monarki merupakan negara yang dipimpin oleh penguasa yang berorientasi pada kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.²⁹

Adanya negara otoriter adalah negara yang kekuasaan politiknya terkonsentrasi oleh satu orang/golongan ideologi tertentu secara terus menerus. Otoritarianisme biasa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya kepada negara atau pribadi tertentu, tanpa menghargai derajat dan hak orang banyak. Sistem ini biasanya menentang bentuk-bentuk demokrasi secara umum, kekuasaan politik diperoleh bukan melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum, namun umumnya melalui kudeta.

Menurut C.F Strong bentuk negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi yaitu negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan

²⁸ Ramdlon Naning, "*Gatra Ilmu Negara*", (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 50.

²⁹ Aristoteles, "*La Politica*", Nino Cicero (ed), Penerjemah (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 125-126.

pemerintahan. Pemerintahan pusat merupakan tingkat terakhir dan tertinggi yang dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

2. Negara Federal

Kata “federal” berasal dari bahasa Latin, *feodus*, yang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Adapun ciri negara federal adalah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.

3. Negara konfederasi

Dalam mengartikan dan memahami bentuk negara federal adanya bentuk konfederasi. Untuk mencari perbedaan antara federasi dengan konfederasi, George Jellinek mencari ukuran perbedaan tersebut pada sosial dimana letak kedaulatan. Dalam konfederasi, kedaulatan terletak pada masing-masing negara anggota peserta, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada Negara-negara.

Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam Wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad Saw.

Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya Undang-undang dan ketertiban

serta membangun negara. Sehingga setiap warga negaran menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁰

B. Konsep dan Norma-norma Negara

1. Kedudukan Negara Dalam Islam

Dalam Islam, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan pengertian negara dan pemerintahan, di antaranya seperti *daulah* dan *Khilafah*. Kata *daulah* menjadi kosa kata yang berlaku umum di dunia Islam untuk menunjukkan pengertian negara. Dalam bahasa Arab modern, *daulah* memang mengandung pengertian negara. Sehingga negara Islam disebut *daulah Islâmiyyah*; negara Arab disebut *daulah ‘Arabiyyah*.³¹

Berbicara tentang negara tidak lepas dari persoalan politik. Agama tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan negara atau pemerintahan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taymiyyah, apabila negara dipisahkan dari agama ataupun sebaliknya negara dipisah dari agama, maka keadaan masyarakat akan hancur. Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Seperti Imam al-Ghazali memisalkan agama adalah pondasi dan negara adalah bangunannya. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi.

Hubungan antara agama dengan negara dan kedudukan negara dalam pandangan Islam harus didasarkan pada akidah Islamiyah, bukan akidah yang lain. Akidah Islamiyah telah memerintahkan penerapan agama secara menyeluruh, yang sangat membutuhkan eksistensi negara. Jadi, hubungan agama dan negara sangatlah erat, karena agama (Islam) tanpa negara tak akan dapat terwujud secara sempurna dalam kehidupan. Agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara

³⁰ Fazlurrahman, " *Cita-cita Islam* ", (Bandung: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 130-131.

³¹ Din Syamsuddin, " *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* ", (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 77.

adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama tidak dapat dipisahkan dari negara. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap Undang-Undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³²

Islam merupakan bukan semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, namun Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, alasannya bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara.

Abdurahman Wahid mengemukakan bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara, yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan, karena Islam mengenal pemerintahan definitif. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa adanya bangsa, namun tidak perlu sulit mencari relevansi antara Islam dan wawasan kebangsaan .

Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sosial, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus dan melakukan dakwah yang bijak kesegenap umat manusia. Jadi kedudukan negara dalam agama Islam adalah suatu distorsi hubungan

³² Hidayatullah, "*Islam Antar Agama dan Negara: Opini*". Diakses melalui situs: <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antar-agama-dan-negara.html> pada tanggal 30 Mei 2020.

proporsional antara negara dan agama. Negara bagi agama, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual.

2. Norma-norma Negara dalam Al-Quran dan Hadis

Norma merupakan pedoman, kaidah atau aturan sebagai pedoman bagi manusia yang dapat mengatur tentang tingkah laku manusia. Al-Quran sebagai norma umat Islam memang tidak merumuskan secara konseptual apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, namun ada beberapa term yang bisa dijelaskan untuk menjelaskan komponen-komponen suatu negara antara lain:

a. Balad (negeri atau tanah air)

Kata *balad* dalam Al-Quran, dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali. Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 126),

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ
 الْمَصِيرُ (البقرة : ١٢٦)

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.(QS. Al-Baqarah [2]: 126),

Pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah Swt sebagaimana dalam (QS. Saba' [34]: 34).

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سبأ : ٣٤)

Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. (QS. Saba' [34]: 15).

Sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri sebagaimana dalam (QS. Al-Fajr [89]): 8).

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ^ط (الفجر : ٨)

Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. (QS. Al-Farj [89]): 8).

Apapun konteks penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam Al-Quran, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata *balad* atau *baldah* adalah daerah, tempat, kota, negri, negara, kampung atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara.

b.Sya`b (bangsa)

Dalam Al-Quran kata *syu`b* disebut sekali dalam bentuk plural, yakni *syu`ub* sebagaimana dalam (QS. al-Hujurat [49]: 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, dan cita-cita meraih masa depan.

Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, bahwa asal-usul negara bangsa adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok (asha-biyah). Menurut Ibnu Khaldun hal tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah dan pertalian klan (kaum). Maksud Ibnu Kaldun dengan asha-biyah adalah “rasa cinta” (nu’rat) setiap orang terhadap nasab atau golongan yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba.

Bela negara dalam perspektif Al-Quran merupakan perasaan cinta kasih yang teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, atau musibah yang menimpa. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan.

c. *Ulul Amri* (Pemerintahan)

Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam Al-Quran isyarat pentingnya taat kepada *ulil amri*, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. dan rasul-Nya. Ini sebagaimana dalam (QS. Al-Nisa’ [4]: 59).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (النساء : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' [4]: 59).

Apa yang disebut sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Sehingga dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai al-dawlah (agama dan negara). Banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut. Seperti Hasan al-Bannâ, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Rida, Abu al-A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan Islam tidak mengenal sistem kependetaan (rahba-niyyah) atau kelembagaan “gereja”. Islam Al-Quran dan Hadis memang tidak memberikan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan, atau imamah, monarkhiotoriter atau demokrasi. Islam menekankan bagaimana sebuah sistem mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Didalam Al-Quran, yang penting adalah bagaimana pemerintahan mampu membawa rakyatnya menuju baldah sebagaimana dalam (QS. As-Saba' [34]: 15).

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (سبأ : ١٥)

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. (QS. As-Saba' [34]: 15).

Didalam Hadis dan sirah Nabawiyah di sebutkan bahwa Rasulullah saw, sangat mencintai kota Mekah sebagai tanah airnya, karena ia dilahirkan di Mekah, diasuh oleh orang Mekah, menghabiskan masa kecil di Mekah, ayah bundanya asli penduduk Mekah, dan semua familinya tinggal di Mekah. Setelah beliau ditugaskan untuk berdakwah ke jalan Allah dengan menyebarkan agama Islam di Mekah, maka penduduk Mekah menjadi bringas dan tak segan-segan mau membunuh dan mengusirnya, sehingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah.

Dari situlah Madinah juga mengisi ruang hati Nabi Muhammad saw. karena kota Madinah dan penduduknya menerima Nabi dan dakwahnya hingga keluar ungkapan tentang doa dan kecintaan nabi kepada tanah airnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدِينَتِهِمْ
وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ
وَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا
سَأَلَكَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشَبَّكَةٌ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ
مِنْهَا مَلَكٌ يَحْرُسُ سَانِهَا لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ آذَابَهُ اللَّهُ
كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

Rasulullah saw. bersabda: “Ya Allah berikanlah keberkahan kepada penduduk Madinah di kota mereka dan berkahilah mereka dalam setiap sha ’ mereka dan berkahilah dalam setiap Mud mereka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu dan kekasih-Mu dan aku juga hamba dan utusan-Mu. Ibrahim telah memohon kepada-Mu untuk penduduk Makkah dan aku memohon kepada-Mu untuk penduduk Madinah sebagaimana Ibrahim memohon kepada-Mu untuk penduduk Makkah dan semisalnya bersamanya. Sesungguhnya Madinah itu dijaga oleh para Malaikat, yang di setiap jalannya ada dua Malaikat yang menjaganya, tidak akan dimasuki oleh wabah penyakit dan Dajjal. Barang siapa hendak melakukan keburukan di dalamnya, maka Allah akan menjadikannya meleleh sebagaimana melelehnya garam di dalam air.”(HR. Musnad Ahmad)

Mengenai relasi agama dan negara, Al-Mawardi berpendapat bahwa Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki. Meskipun tidak adanya rumusan negara secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam dua sumber Islam

terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari prinsip-prinsip tersebut diketahui bahwa peran agama dalam negara amat penting. Bahkan ulama bersepakat bahwa syarat negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai hukum tertinggi, berdasarkan hal tersebut tidak ditemukan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan sebuah negara. Prinsip-prinsip dasar dari Al-Quran dapat diterapkan dalam pengelolaan negara baik yang berbentuk republik maupun monarki.³³

3. Bentuk Negara pada Masa Nabi

Berdasarkan tipologi perkembangan kesejarahannya, kita dapat melihat bahwa negara Islam yang pernah berdiri sejak zaman Nabi sampai Bani Umayyah dan seterusnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu: negara dakwah yang dirintis oleh Nabi, negara *khilafah* yang dikembangkan oleh para khalifah rasyidah, negara kerajaan, dan negara Islam yang direkonstruksi kembali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.

Sistem pemerintahan dan strategi politik Nabi dapat di lihat secara jelas setelah terbentuknya negara Madinah. Islam semakin kuat dan berkembang karena bersatunya visi misi masyarakat Islam. Peradabannya salah satu yaitu Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, dan partisipasi. Adanya konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Pemerintahan pada masa Nabi Muhammad saw. merupakan realita kehidupan ummat Islam sepanjang perjalanan politik Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis bagi masyarakat Madinah yang plural dan menerima agama baru agama Islam yang dibawa oleh Nabi saw. yang pada waktu itu belum mempunyai tempat atau wilayah yang bisa mengendalikan kepemimpinan syariat Islam. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan

³³ Hadi Daeng Mapuna, "Islam dan Negara", *Jurnal Daulah*, Vol. 6.No. 1 Juni 2017, hlm. 158.

bagi perjuangan Nabi saw. yang lahir sebuah kebijakan-kebijakan Nabi yang sangat strategis diantaranya tentang perintah hijrah ke Habsah, mengadakan kerjasama dengan suku-suku diluar Makkah, melahirkan bai'at, melindungi orang-orang yang tertindas dan mengupayakan kesejahteraan.

Negara dakwah dirintis oleh Nabi Muhammad saw. pasca hijrahnya ke Madinah. Namun pendirian negara ini baru benar-benar dilakukan pasca peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Islam awal Fathu Makkah. Hal demikian karena dengan Fathu Makkah, suku Quraisy dengan para pembesar dan para pimpinan pemerintahan mulai bergabung dengan negara Madinah. Mereka menjadi Muslim yang status sosial tinggi tetap dipertahankan meski masuk Islam di akhir-akhir. Dengan demikian, negara Madinah dapat juga disebut sebagai negara Quraisy yang sudah masuk Islam.

Karena dominasi paling kuat di negara Quraisy di Mekkah sebelum Fathu Makkah ada di tangan Bani Umayyah dan Bani Makhzum, kemudian di tangan Bani Umayyah sendiri pasca perang Badar, negara dakwah yang didirikan Nabi Muhammad saw. pasca Fathu Makkah berubah menjadi negara Quraisy yang sudah masuk Islam yang dipimpin secara tidak langsung oleh Bani Umayyah.

Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad saw. jika dilihat secara struktur heirarkinya ialah negara Quraisy, negara dimana orang-orang yang mengurus administrasi pemerintahan dan keuangannya amil zakat dan lain-lain berasal dari suku sebelum Fathu Mekkah.

Negara Madinah adalah hasil dari kontrak sosial politik Nabi Muhammad saw. Bukan seorang raja yang memimpin monarki absolut. Namun Nabi Muhammad adalah seorang emigran yang memiliki kepribadian akhlak yang mulia. Terlepas dari eksistensinya sebagai Rasul Allah, beliau dipandang oleh masyarakat Madinah yang heterogen etnis dan agama sebagai pemimpin yang pantas menjadi kepala negara Madinah. Mereka pada umumnya menyadari perlunya keberadaan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan

mereka. Mereka sudah cukup lama hidup dalam konflik horizontal antar kelompok sosial dan sangat merindukan perdamaian.

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan tidak di tangan rakyat atau kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syarak (aturan dan hukum Islam). Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam.

Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah saw. semua pemikir muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah saw. adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah saw. semua pemikir muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah saw. adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah. Madinah adalah pusat pemerintahan, dimana seluruh kebijakan, tugas politik, dan pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad saw. dengan ini, pemerintahan Rasulullah saw. disebut sebagai model pemerintahan sentralistik.

Sistem pemerintahan Rasul adalah sistem pemerintahan dengan corak Teodemokratis yaitu, pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan Allah swt dan pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama.

Setelah Nabi Muhammad disepakati menjadi kepala negara. Pertama sekali beliau menyusun Dustur Madinah (Konstitusi Madinah) yang akan mengikat seluruh warga Madinah dalam persatuan dan pemerintahan bahwa dustur ini merupakan kostitusi negara yang pertama di dunia. Hal ini

menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah negara hukum, bukan monarki absolut.³⁴

Beberapa negara-negara bagian seperti kerajaan Oman, Bahrain dan lain-lain beraliansi secara politis dengan negara dakwah milik Nabi Muhammad saw. yang menarik bahwa hukum tata negara dan hukum publik yang diterapkan oleh Nabi berlaku secara menyeluruh kepada penduduk Madinah, sementara Nabi Muhammad menghargai kemerdekaan beragama bagi warga Madinah dan tidak memaksakan Islam kepada mereka. Nabi memberi otonomi kepada kelompok umat beragama dalam menjalankan agama masing-masing.

Dustur Nabi Muhammad bukan seorang diktator melainkan pemimpin yang menghargai keberadaan orang lain termasuk kelompok etnis dan kelompok umat beragama di Madinah pada masanya. Di mana negara merupakan milik bersama bukan hak otoritas pemimpin.³⁵

C. Konsep Negara Modren

Hukum modern sebagai suatu tipe hukum, yang muncul dan terbentuk dalam kaitan yang erat dengan munculnya negara modern. Negara modern sudah menjadi prototipe dari negara-negara di dunia sekarang ini. Kehadiran negara merupakan suatu objek penting bagi sosiologi hukum karena disiplin ilmu ini lebih melihat dan mengamati bentuk-bentuk hubungan antar manusia dari pada bentuk-bentuk yang sudah disodorkan secara artifisial.

Negara modern merupakan negara satu-satunya yang menentukan nasibnya sendiri. Negara juga wewenang tunggal pembuatan hukum dan aturan-aturan bagi negara itu sendiri. Dalam negara modern, negara yang bertanggung

³⁴ M. Basir Syam, "Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan nabi Muhammad saw di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)", *Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1. No. 1, Juli 2015, hlm. 162.

³⁵ Syam Basir, "Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Di Madinah (622-632M) Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hassanudin*, Vol. 1. No 1, Juli 2015, hal, 162.

jawab atas kedaulatan dan nasibnya dalam tatanan dunia yang semakin kompleks.

Negara modern lahir dari suatu konteks kehidupan yang unik, yaitu suasana politik di Eropa daratan sekitar abad XVIII. Dunia harus menunggu hampir dua ribu tahun untuk dapat menyaksikan munculnya suatu negara modern.

Problem lain dari konsep negara modern adalah kenyataan bahwa konsep lahir dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini berdiri di atas institusi politik yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kedaulatan politik suatu entitas nasional tanah air. Dalam hal ini setiap penduduk suatu negara untuk memberikan loyalitas total kepada tanah airnya. Hal inilah yang menyeret bangsa-bangsa Eropa pada serangkaian peperangan yang tiada akhir.

Padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar sebagaimana terjadi pada peperangan pada abad ke 20 lalu. Pada era pencerahan Eropa kemudian diikuti dengan kolonialisme diberbagai belahan dunia dengan menggunakan kekerasan. Hal ini diakui oleh Samuel Huntington, bahwa dominasi dunia Barat bukan karena superioritas ide, nilai dan agama melainkan karena keberhasilan mereka dalam mengorganisasi kekerasan.³⁶

Negara modern memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk yaitu: negara kesatuan (unitarianisme) dan negara serikat (federasi). Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu: sentral dan otonomi.

³⁶ Anonimus, "*Problem Negara Modern: Antara Sejarah, Teori dan Praktik*", Diakses melalui <https://www.muslimahnews.com/2019/04/20/problem-negara-modern-antara-sejarah-teori-dan-praktik/> pada tanggal 02 Juni 2020.

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.³⁷

Bentuk negara hukum modern terkait dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan sistem yang demokratis. Bentuk kongkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayanan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat, dan fungsi pelayanan yang paling mendasar adalah negara yang menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat.³⁸

³⁷ Abdul Azis, "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modren", *Jurnal Studi Islam*, Volume 11, No 2 Desember 2016, hlm. 41.

³⁸ Yopi Gunawan, "*Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*", (Bandung :Refika Aditama, 2015), hlm. 60.

Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan konsep negara modern pada umumnya datang dari pemikiran dunia barat, ada beberapa ciri khas sistem ketatanegaraan modern dan ciri-ciri khas yang dituangkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip tentang negara modern mengandung unsur-unsur keadilan, persamaan, dan permusyawaratan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara memegang peranan penting bagi pembentukan negara modern yang demokratis.³⁹

Pada zaman modren, terutama setelah diumumkan deklarasi hak asasi manusia sistem kenegaraan di dunia berubah secara signifikan. Penaklukan atau ekspansi menjadi hal yang sangat dicela di dunia. Kebebasan individu dari keterjajahan sangat dijunjung tinggi. Hal ini berdampak besar kepada pola kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara. Kewarganegaraan seseorang sudah tidak didasarkan kepada kesukuan, ras, dan agama. Seseorang akan menjadi warga negara jika dia dinyatakan sah secara hukum suatu negara sebagai warga negara kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan cara permohonan kepada negara yang bersangkutan, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Proses tersebut dalam negara modren populer disebut dengan istilah naturalisasi.⁴⁰

³⁹ Huda Ni'matul, dkk. *“Teori dan Hukum Konstitusi”*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 45.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 46.

BAB III

KONSEP NEGARA ISLAM DENGAN KONSEP NEGARA MODERN

A. Definisi dan Dasar Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kata “Negara” mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dan menguasai wilayah. Dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁴¹

Setiap negara yang ada di dunia memiliki sebuah dasar negara. Dasar negara dijadikan sikap hidup, pandangan hidup, dan sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan.

Dasar negara berasal dari dua suku kata yaitu dasar berarti landasan atau hal yang utama dan yang pertama dan negara berarti organisasi kekuasaan yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

Pengertian dasar negara merupakan landasan kehidupan dalam bernegara setiap negara mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Dasar negara suatu negara adalah dasar untuk dapat mengatur penyelenggara negara.

⁴¹ Budiardjo Miriam, “*Dasar-dasar ilmu politik*”, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 35-37.

Dalam suatu negara, dasar negara memiliki peran penting karena negara yang tidak memiliki dasar negara maka negara tersebut tidak memiliki sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara, sehingga berakibat ketidakjelasan arah dan tujuan yang dimiliki oleh negara tersebut dan akan menimbulkan kekacauan dengan mudah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dasar negara agar dapat menjadi sebuah pedoman hidup dalam menjalankan negara yang meliputi seperti apa cita-cita negara, untuk apa negara dan norma-norma dalam bernegara dari keyakinan kuat untuk menyejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa.⁴²

B. Bentuk Negara pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Sejarah Pembentukan

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh tidak hanya dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin. Bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang berkembang secara dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Muhammad saw. mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya sistem *khilafah* Islam dipegang oleh seorang khalifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin.

Ada tiga teori tentang dasar-dasar pembentukan *khilafah*. Pertama, pembentukan *khilafah* adalah wajib hukumnya berdasarkan Syari'ah atau berdasarkan wahyu. Para ahli Fiqh Sunni, antara lain, Abu Hasan Al-Ashari, berpendapat bahwa *khilafah* itu wajib, karena wahyu dan Ijma' para sahabat.

⁴² Jevi Nugraha "Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila Ketahui Makna dan Fungsinya", *Merdeka.com*, Jateng, Senin 20 Oktober 2020, hlm. 1.

Pendapat kedua, antara lain dikemukakan oleh al-Mawardi mengatakan bahwa mendirikan *khilafah* hukumnya *farzhu kifayah* atau wajib kolektif berdasarkan Ijma.’ Ketiga, adalah pendapat kaum Mu’tazillah mengatakan bahwa, pembentukan *khilafah* ini memang wajib tetapi dengan pertimbangan akal.⁴³

Secara fakta historis tentang usaha-usaha Nabi dalam membentuk masyarakat Islami di Mekkah, Rasulullah menggunakan proses evolusi sosio kultural.⁴⁴ Nabi tidak langsung mengubah Mekkah secara cepat, tetapi secara bertahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama yaitu 13 tahun pada periode Mekkah, tahap kedua mengubah paradigma berpikir, selanjutnya merubah pola gerakan yaitu setelah mempunyai kekuatan di Negeri Yastrib (Madinah) selama 10 tahun.

Fakta sejarah mencatat tiga momentum penting pembentukan sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi saw. Pertama, membangun masjid sebagai pusat aktifitas dan pembentukan masyarakat Islam, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Kedua, menyatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar dengan ideologi yang sama yaitu akidah Islam dan menjadi asas utama kekuatan umat Islam dengan membedakan suku, ras, dan status sosial. Ketiga, membentuk perjanjian damai dengan kelompok non-muslim dalam satu kesepakatan yang disebut Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) yang memiliki empat prinsip, yaitu: Islam sebagai faktor pemersatu kaum muslimin menumbuhkan nilai solidaritas, jiwa senasib, dan sepenanggungan antara kaum muslimin. Asas persamaan hak dan kewajiban sesama kaum muslimin dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.

⁴³ M. Din Samsuddin, “*Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*”, (Jakarta:Logos, 2000), hlm.78.

⁴⁴ Evaluasi Sosio Kultural ialah transformasi struktural kualitatif dalam sistem kultural yang tetap yang menunjukkan arah yang tetap (Stephen K. Sandersoa), *Sosiologi*, hlm 636 juga perlu ditegaskan bahwakultural (kebudayaan) dalam pengertian yang luas menurut sosiologi Barat mencakup didalamnya kepercayaan, nilai dan aturan.

Seluruh Jazirah Arab berhasil masuk ke dalam pangkuan Islam pada waktu Nabi Muhammad saw. masih hidup dan memimpin kaum Muslimin yang berbasis di Madinah. Sepeninggal Nabi Muhammad saw. satu demi satu wilayah di luar Jazirah Arab seperti Mesir, Syam (sebutan bagi Suriah ketika itu), Irak, Persia, dan Palestina yang menjadi bagian dari Persia dan Byzantium, tunduk ke dalam pangkuanya. Para pemimpin penerus Nabi bernama Khulafaur Rasyidin kian membuat wilayah Islam bertambah meluas. Bahkan, penguasa setelah mereka berhasil menambah perluasan wilayah itu sampai ke Afrika Utara dan daratan Eropa. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya dalam membangun masyarakatnya mengundang kekaguman banyak orang, terutama para penulis sejarah, baik dari Timur maupun Barat.⁴⁵

Nawawi mengungkapkan bahwa Allah mensyaratkan pemimpin setiap manusia dalam masyarakat berbeda tingkatannya menurut tingkatan keimanannya. Para pemimpin dituntut kepemimpinannya di bawah ridha Allah serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

Tetapi mereka menamai kerajaan dengan kekalifahan. Pasca Nabi Muhammad saw. wafat, status sebagai Rasulullah saw. tidak dapat diganti oleh siapapun tetapi kedudukan Rasulullah saw. sebagai pemimpin kaum muslimin harus digantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti Rasulullah dinamakan “Khulafaur Rasyidin,” yang terdiri dari dua kata, “al-khulafa” bentuk jama’ dari “khalifah” yang berarti “pengganti,” dan “ar-Rasyidin” ialah berarti “benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana”.⁴⁷ Jika digabungkan Khulafaur Rasyidin ialah berarti para (pemimpin) pengganti

⁴⁵ Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No.33 Januari-Juni 2016, hlm 33.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 36.

⁴⁷ Muhammad Adnan, “Wajah Islam Periode Makkah-Madinah”, *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, 2019, hlm. 95.

Rasulullah saw. yang arif dan bijaksana. Perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah merupakan bukan jabatan warisan turun menurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia. Namun pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*. Kedua, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya.⁴⁸ Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun, yang terdiri dari empat khalifah, dalam hal ini sebagaimana berikut:

a. Dalam masa Abu Bakar As-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut yang disebut perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah Utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun Abu Bakar wafat sebelum misi ini dilakukan.⁴⁹

Masa Abu Bakar dikatakan masa yang sungguh unik. Masa Abu Bakar adalah masa transisi yang wajar dengan masa Rasulullah saw. baik dalam politik agama maupun dalam politik sekuler. Ketika agama sudah sempurna dan tidak ada lagi orang dapat mengubah-ubah atau menukar yang sudah ada di agama. Ketika Nabi wafat, orang-orang pinggiran Arab mulai berpikir ingin jadi murtad dan sudah banyak kabilah yang murtad, oleh sebab itu maka tidak ada jalan bagi Abu Bakar harus bertindak menentukan langkah untuk mengatasi keadaan yang genting tersebut. Namun langkah tersebut sudah dimulai oleh Nabi sendiri ketika mengadakan hubungan dengan negara-negara tetangga untuk

⁴⁸ Al-Mawardi, Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam, hlm. 12.

⁴⁹ Hamka, "Sejarah Umat Islam", (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 160.

menjalankan dakwahnya, tidak ada jalan yang harus dilakukan oleh Abu Bakar dari pada harus meneruskan langkah tersebut.⁵⁰

Kebijakan politik Abu Bakar membawa perkembangan masyarakat Arab kearah kesatuan politik dan membuat mereka melihat Madinah sebagai ibu kota negara dan sumber segala kebijakan. Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintahan *Syura*, dari pembentukannya yang pertama dengan segala kecenderungannya pemerintah dengan dasar permusyawaratan dan pembaitan Abu Bakar diciptakan oleh musyawarah. Meskipun pada masa Abu Bakar perang masih berlanjut, pemerintahannya tetap berpegang pada musyawarah, baik dalam soal besar maupun kecil.⁵¹

b. Dalam Masa Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Umar bin Khattab tidak hanya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya Islam dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, tetapi Umar bin Khattab berhasil mengatur wilayah yang luas tersebut dengan memperkenalkan sebuah sistem administrasi pemerintahan. Namun selama 30 tahun, Republik Islam berlangsung dengan suasana stabil. Segala kebijakan pengaturan pemerintahan berasal dari Umar bin Khattab, baik masa pemerintahannya maupun sesudahnya.

Pada masa Umar bin Khattab telah membentuk sistem konstitusi negara berdasarkan semangat demokrasi. Umar bin Khattab membentuk dua badan permusyawaratan, yaitu majelis *Syura* dan majelis penasehat.⁵²

c. Dalam Masa Utsman bin Affan (23-36 H/644-656 M)

Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya (pada saat sakit) membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari enam orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan,

⁵⁰ Muhammad Haekal Husen “*Abu Bakr As-Siddiq*”, (Jakarta: Kalimalang Pondok Kelapa), hlm. 55.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 354.

⁵² Ali, K. “*Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodren)*”. (Jakarta: Kelapa Gading Pemas, 2000), hlm. 85.

Ali bin Abi Thalib, Thalbah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah. Adapun tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman Ibnu Auf dan mereka berkumpul dalam salah satu rumah selama tiga hari pemilihan ini hanya mempunyai hak pilih dan tidak berhak dipilih. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang *Syura* akhirnya memberi mandat kekhalifaan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun (24-36 H/644-656 M), tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama diantara ketiga khalifah lainnya.

Pada masa Utsman bin Affan berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua Al-Quran kedalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan *Mushaf Usmani*. Sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan ini untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat Al-Quran, maka khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada ditengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan *Mushaf Usmani*. Selain itu khalifah Utsman juga begitu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum, seperti ketika beliau menganjurkan kepada petugas-petugas qadhi nya yang berada di daerah untuk menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran.⁵³

d. Dalam Masa Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)

Ali Ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hasyim. Ali adalah putra-putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali bin Abi Thalib dilahirkan sepuluh tahun sebelum Nabi saw. yang diutus oleh Allah swt menjadi rasul. Sejak kecil Ali telah dididik dalam rumah tangga Nabi

⁵³ *Ibid*, hlm. 16-19.

saw. segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada peperangan Tabuk sebab Ali disuruh menjaga kota Madinah.

Suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman terenggam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Thalhah kemudian diikuti oleh Zubair, dikemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Pada waktu pembaiatan, Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah yaitu, “Wahai manusia, kamu telah membaiatku sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu dari padaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolaknya tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata yang umum. Barang siapa yang memungkirinya maka terpisahlah ia dari agama Islam”.⁵⁴

Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib mempertimbangkan kondisi politik Islam khususnya pada wilayah Basrah, Kuffah, dan Mesir. Sehingga Ali menolak tuntutan mereka, Ali berjanji akan menyelesaikan kasus terhadap pembunuhan Utsman setelah ia berhasil mengembalikan kondisi damai dalam negeri. Dalam kekacauan politik yang diliputi tersebut justru Ali menempuh kebijakan lainnya, yaitu menggantikan seluruh pejabat gubernur yang pernah diangkat Utsman dari golongan bani Umayyah mengembalikan tanah-tanah dan hibah dalam jumlah besar. Ali juga tidak segan-segan melawan siapa saja yang menolak untuk diajak kepada Allah swt. dan rasulnya serta kepada Islam.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 21-22.

⁵⁵ Ibrahim Wajidi Farid, “*Khilafah Sorotan dan Dukungan: Kajian dan Pandangan Ali Abdul Raziq*”, (Yogyakarta: CV. Istana Agency 2018), hlm. 54.

2. Wilayah Kekuasaan

Wilayah Kekuasaan Abu Bakar

Kebijakan Abu Bakar selama memimpin, yaitu pengiriman pasukan dibawah pimpinan Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat. Kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syiria, Hirab, memerangi Nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hukum dipegang langsung oleh khalifah, beliau wafat pada hari Senin, 21 Jumadil Akhir 13 H, setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Abu Bakar berusia 63 selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit dan mewasiatkan agar Umar bin Khattab menggantikan sepeninggalnya.⁵⁶

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh khalifah Abu Bakar untuk membentuk beberapa pasukan tersebut, dari segi tata negara, menunjukkan bahwa ia juga memegang jabatan panglima tertinggi tentara Islam. Hal ini seperti juga berlaku di zaman modern ini di mana seorang kepala negara atau presiden juga sekaligus sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Adapun urusan pemerintahan diluar kota Madinah, khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi ia menugaskan seorang amir atau wali (semacam jabatan gubernur).

Mengenai praktek pemerintahan Abu Bakar dibidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan rakyat Abu Bakar mengolah zakat, infak, sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang dan jizyah dari warga negara non-muslim, sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara dibagikan untuk kesejahteraan

⁵⁶ Ali Mansur, “*Khulafaur Rasyidin, Masa Kepimimpinan Pasca-Rasulullah SAW*”. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/p08ps396/khulafaur-rasyidin-masa-kepinimpinan-pascarasulullah-saw> pada tanggal 28 Juli 2020.

tentara, bagi para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerima sesuai ketentuan Al-Quran.⁵⁷

Wilayah Kekuasaan Umar bin Khattab

Pada masa Umar inilah gelombang ekspansi pertama terjadi. Ibu kota Syria, Damaskus, jatuh pada tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium dapat dikalahkan pada pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash dan ke Iraq di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqash.

Demikian Iskandaria, ibu kota Mesir dapat ditaklukkan, yaitu pada tahun 641 M, sehingga Mesir jatuh dibawah kekuasaan Islam. Al-Qodasiyah, sebuah kota dekat Hirrah di Iraq, jatuh pada tahun 637 M. Selanjutnya, serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun tersebut. Pada tahun 641 M, Mosul di Iraq dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir.

Pada dasarnya fungsi pemerintahan pada masa Umar bin Khatab berjalan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sehingga penalaran rasional banyak diperlukan, khususnya dibidang hukum kemasyarakatan. Seperti pemikiran terhadap 'illat hukum dilakukan, bertujuan untuk memperoleh kemantapan dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tujuan penetapan hukum diperhatikan, yaitu dalam rangka pelaksanaan hukum yang di-nash-kan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, ijtihad khalifah Umar dalam bidang hukum ini benar-benar telah mencerminkan corak kefilisafatan.

Pada tahun 13 H secara global negeri Bushra ditaklukkan dengan damai, dan negeri ini adalah kota pertama yang ditaklukkan diwilayah Syam, menurut

⁵⁷ Pulungan dkk., "*Fiqh Siyasaah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*". (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 71.

Saif bin Umar serta beberapa orang lainnya pada tahun ini Damaskus juga ditaklukkan dan Yazid bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur negeri. Ialah yang pertama kali diangkat menjadi wali gubernur kaum muslimin di negeri Syam.⁵⁸

Wilayah Kekuasaan Utsman Bin Affan

Utsman bin Affan berhasil memusnahkan gerakan pemberontakan, sekaligus melanjutkan penaklukan negeri-negeri Persia lainnya sehingga beberapa kota besar seperti Hisraf, Kabul, Gazna, Balkh, dan Turkistan jatuh menjadi wilayah kekuasaan Islam. Sebagian besar wilayah Khurasan seperti kota Nishapur, Thus juga dapat ditaklukkan pasukan Islam pada tahun 650 M.

Keluarga Utsman dahulu adalah salah satu musuh Nabi Muhammad saw. yang paling kuat. Oleh karena itu, banyak elite Madinah telah menjadi pendukung awal Nabi Muhammad saw. Nabi kecewa dengan naiknya Utsman ke tampuk kekuasaan bertambahnya dominasi dan kekayaan keluarganya. Meski secara pribadi dia saleh, Utsman dituduh tidak memiliki kecakapan dan kepemimpinan seperti para pendahulunya. Tuduhan bahwa khalifah tidak mampu dan bersalah karena nepotisme menjadi bahan bakar intrik politik.

Permasalahan yang pertama beliau tangani, kasus hukum pertama yang beliau hadapi adalah kasus Ubaidillah bin Umar bin Khatthab. Kasusnya Ubaidillah bin Umar mendatangi putri Abu Lu'lu'ah pembunuh Umar. Kemudian ia juga membunuh seorang Nasrani yang bernama Jufainah.⁵⁹ Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan Muslimin yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukan Pulau Siprus. Setahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah kerajaan Persia.

⁵⁸ Katsir Ibnu, "*Tartib wa tahdzib kitab al-Bidayah wan nihayah*", (Jakarta: Darul haq, 2004), hlm. 193.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 343.

Pada tahun ke-30 Hijriah, Tibristan dapat dikuasai. Pada tahun ke-31 Hijriah, pecah peperangan Dzatish-Shawari. Lalu, setahun berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukannya sampai pula ke Konstanti nopel.

Wilayah Kekuasaan Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan pemerintahan, Ali berusaha bersikap tidak berat sebelah, pilih kasih, maupun nepotisme. Ali dikenal sangat keras terhadap gubernur-gubernur, karena dengan cara teratur memantau tindakan-tindakan mereka. Diceritakan, suatu ketika keponakannya sendiri Ibnu Abas, yang menjabat gubernur Basrah, mengambil uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Ali langsung menegurnya, sehingga karena saking takutnya Ibnu Abas meninggalkan Basrah pergi ke Mekkah. Itulah sosok Ali bin Abi Thalib.

3. Lembaga-lembaga Negara

Pada saat itu Nabi Muhammad saw. mendakwahkan ajaran Al-Quran dan berhasil mendirikan negara Madinah dengan menghimpun dan menyatukan beberapa suku dalam satu sistem administrasi pemerintahan. Pasca pemerintahan *nubuwwah*, sistem ini dilanjutkan dengan sistem ke-*khilafahan*.

Masa Abu Bakar

Khalifah berperan sebagai kepala ummat baik urusan negara maupun urusan agama. Mekanisme pengangkatan dilakukan baik dengan penunjukan ataupun majelis *Syura* yang merupakan majelis *Ahlul Ilmi wal Aqdi* yakni ahli Ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan ummat. Sedangkan *khilafah* adalah nama sebuah sistem pemerintahan yang begitu khas, dengan menggunakan Islam sebagai Ideologi serta Undang-Undangnya mengacu kepada Al-Quran dan Hadis.

Faktor keberhasilan Abu Bakar merupakan membangun pranata sosial dibidang politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan pada masa Abu Bakar

tersebut tidak lepas dari sikap keterbukaan beliau yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum beliau mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga-lembaga legislatif. Hal ini merupakan mendorong sahabat khusus dan umum berpartisipasi aktif untuk melaksanakan keputusan yang dibuat.

Adapun yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah yaitu: Pembentukan majelis permusyawaratan dan dewan pertimbangan, pembentukan lembaga peradilan yang independent sistem Monitoring dan Kontroling pemerintah daerah dan mendirikan Baitul Mal.

Sedangkan tugas-tugas eksekutif Abu Bakar dilegislasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan di Madinah. Beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit sebagai khatib (sektretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan mengurus Baitul Mal.

Adapun unsur pemerintahan dinas kota Madinah khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi dan tiap provinsi menugaskan seseorang *Amir* atau *wali* (setingkat jabatan gubernur).

1. Itab bin Asid untuk Mekkah, Amir yang diangkat dimasa Nabi.
2. Usman bin Abi Al-Ash Amir untuk Thaif, amir yang diangkat dimasa Nabi.
3. Al-Muhajir bin Abi Umayyah, amir untuk San'a.
4. Ziyad bin Labid, amir untuk Hadramaut.
5. Ya'la bin Umayyah, amir untuk Zubaid dan untuk rima'.
6. Muadz bin Jabal amir untuk Janad.
7. Jarir bin Abdillah untuk Najran.

8. Abdullah bin Tsur amir untuk Jaray.

9. Al Ala' bin al-Hadrami amir untuk Bahrain dan Umuh Irah dan Syam (Syiria).

Dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai *Wulaat Al-Amri*. Para amir tersebut juga bertugas sebagai pemimpin agama (sebagai imam dalam shalat). Menetapkan hukum dan melaksanakan Undang-undang. Artinya seorang amir disamping sebagai pemimpin agama, sebagai hakim dan pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian kepada setiap amir diberi hak untuk mengangkat pembantu-pembantunya seperti *katib*, *amil* dan lain sebagainya.⁶⁰

Masa Umar bin Khattab

Catatan historis menuliskan bahwa Umar bin Khattab panji-panji Islam berkibar bahkan adanya ekspansi, seperti dilakukan oleh Abu Bakar kekuatan Islam kian terasa. Namun dari segi pemerintahan terdapat berbagai kebijakan Umar bin Khattab yang dinilai sangat cermerlang, salah satunya adalah desentralisasi administrasi negara, Muhammad Thair Azhary menyatakan dalam bukunya bahwa Umar bin Khattab merupakan khalifah Islam yang melakukan desentralisasi administrasi negara tersebut bahkan negara Islam Madinah mengalami masa kejayaannya pada masa khalifah kedua ini. Sistem otonomi yang diterapkan tentu menuntut perubahan sistem kinerja pemerintahan di wilayah-wilayah bagian, tidak jarang ditemukan terjadi kejadian ketika pengembangan struktur pemerintahan pada generasi sebelumnya.

Pada masa Umar bin Khattab berbeda dengan masa Abu Bakar, Umar selain istilah khalifah juga dikenal istilah lain sebagai kepala negara yaitu *Amir Al-Mu'min*. Dari istilah ini munculnya satu komando sistem pemerintahan. Kewenangannya sama dengan struktur wewenang komando militer. Pada masa Umar bin Khattab, struktur pemerintahan dibangun lebih terstruktur dan

⁶⁰ Ibnu Hisyam, "*Sirat al-Nabawiyah*", Jilid I, (Mathba'ah Muhammad Ali Shabit, dkk), hlm. 303-304.

terperinci dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadis dan apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab terbentuknya Majelis *Syura*. Majelis ini dibentuk guna mempersiapkan proses suksesi kepemimpinan. Mendirikan Baitul Mal sebagai kas negara, mendirikan lembaga Peradilan dan mengangkat hakim, menggunakan gelar kenegaraan *Amir al-Mu'minin*, mendirikan lembaga pemungut pajak atas tanah, membangun struktur negara, membangun sekolah, dan memberikan tunjangan biaya pengajarnya.⁶¹

Pada Masa Utsman bin Affan

Pada masa khalifah ketiga ini, semangat kesukuan mulai menyeruak muncul. Terbentuknya mejelis *Syura*, memotivasi beberapa golongan untuk menguasai majelis (parlamentar). Banyaknya kekuatan non majelis yang saling berebut kekuasaanya. Diantaranya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dari Bani Hasyim dan Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umayyah. Banyak pertentangan yang muncul dalam penentuan khilafah ketiga, namun Abdurahman bin Auf dapat menengahi pertentangan tersebut yang muncul dengan bijaksana.

Dari mekanisme yang dilakukan majelis *Syura* dan atas kebesaran hati Ali bin Abi Thalib maka terpilih sebagai khalifah ketiga. Pada masa Utsman bin Affan kondisi politik diperparah dengan menyusupnya Yahudi Abdullah bin Saba' yang menjadi provokator dan menyebar yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman pada 12 Dzulhijjah 35 H. Tepat 12 tahun masa pemerintahan. Setelah kematian Utsman, ketegangan masyarakat muslim lebih ruwet dari pada masa pemerintahan sebelumnya.

Namun demikian, meskipun masa pemerintahan Utsman banyak terjadi gejolak yang mengakibatkan instabilitas politik, pemerintahan Utsman memberikan kontribusi terhadap sistem kenegaraan modern dan sistem pendidikan. Diantara buktinya adalah bahwa disusunlah polisi keamanan dan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 97-98.

memusatkan kegiatan ke kemahkamahannya dan pengadilan dalam satu bangunan Khusy. Pada masa sebelumnya yaitu masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, biasanya pengadilan suatu perkara digelar di masjid. Kebijakan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Utsman adalah memperbaiki sistem baku Al-Quran yang menjadi pedoman utama sistemasi pendidikan berbangsa dan bernegara tuntunan yang diwarisi oleh Rasulullah saw.

Masa Ali bin Abi Thalib

Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib diawali dengan bergejolaknya periode Utsman bin Affan yang memunculkan banyak ketidakpuasan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan politik dengan resufle pejabat setingkat gubernur diantaranya adalah Ummayah dengan Ubaidullah bin Abbas di Yaman, Abdullah bin Amir Al Hadrami digantikan oleh Utman bin Hunaif untuk daerah Basrah dan beberapa lainnya termasuk Kuffa dan Syam. Mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarganya dan kerabatnya tanpa alasan yang benar. Memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Baitul Mal, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, dan meninggalkan Kuffa sebagai pusat pemerintahan.

Adapun kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib tersebut menimbulkan ketidakpuasan khususnya keluarga Bani Umayyah (keluarga Utsman) diantaranya, gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketidakpuasan ini menimbulkan subordinasi dan berkembang menjadi perseteruan secara terang-terangan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah. Perseteruan ini pada akhirnya berujung pada perang Siffin. Perang saudara ini secara politik dimenangkan oleh Muawiyah dengan muslihat Amr bin Ash. Kemenangan ini

terasa lengkap dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kelompok Khawarij padatangal tepat pada 21 Ramadhan 40 H.⁶²

4. Peralihan Kekuasaan

Rasulullah saw. wafat tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seorang untuk meneruskan kepemimpinannya (kekhalfahan). Sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalfahan karena Rasulullah saw. meridhainya dalam soal-soal agama, salah satunya dengan meminta mengimami shalat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin keduniaan, yakni kekhalfahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalfahan ialah dari Ahlul bait Rasulullah saw. yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abu Thalib. Selain itu, masih ada sekelompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalfahan ialah salah satu seorang kaum Quraisy yang termasuk dalam kaum Muhajirin gelombang pertama. Kelompok lainnya berpendapat, bahwa yang paling berhak atas kekhalfahan ialah kaum Anshar.⁶³

Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya, Nabi bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh diantara sesama pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. Pemakaman jenazah beliau menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi tersebut. Namun ada tiga golongan yang bersaing keras terhadap perbuatan kepemimpinan Anshar, Muhajirin, dan keluarga Hasyim.⁶⁴

Dalam pertemuan di balai pertemuan Bani Saidah di Madinah, kaum Anshar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, permuka Kazraj, sebagai pemimpin

⁶² Fitrianto Room Acmad, "Lembaga Kekhalifahan Sebagai Satu Instusi Politik". *Jurnal el-Harakah*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2010, hlm. 127-128.

⁶³ Ahmad Amin, "*Islam dari Masa ke Masa (Terjemahan dari Yaumul Islam)*", (Bandung: Rosda, 1987), hlm. 80.

⁶⁴ Ali Mufrodi, "*Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*", (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 45.

umat. Sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi. Dipihak lain terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib, karena Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya, disamping itu Ali merupakan menantu dan kerabat Nabi.

Abu Bakar bergelar “Khilafah Rasulillah” atau khalifah. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kedudukan Nabi Muhammad saw. sesungguhnya tidak akan pernah tergantikan, karena tidak ada seorang yang menerima ajaran Tuhan sesudah Nabi Muhammad saw. sebagai penyampai wahyu yang diturunkan dan sebagai utusan Tuhan yang tidak dapat diambil alih seseorang menggantikan Rasul (khalifah) hanyalah perjuangan nabi.

Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama dua tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilih Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Abu Bakar menyadari bahwa kekuatan kepemimpinannya bertumpu pada komunitas yang bersatu, yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Wafatnya Nabi mengakibatkan beberapa masalah bagi masyarakat muslim. Beberapa orang Arab yang lemah imannya justru menyatakan murtad, yaitu keluar dari Islam. Mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru menentang agama Islam, mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Nabi Muhammad saw. dengan sendirinya batal disebabkan wafat Nabi Muhammad saw. Khalifah Abu Bakar wafat , pada hari Senin 21 Jumadil Akhir 13 H setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari.

Setelah wafatnya Abu Bakar maka peralihan kekuasaan diberikan kepada Umar bin Khattab dengan membai'at Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasihatnya serta menjadi tangan kanan khalifah yang baru. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Namun masa dua tahun bagi khalifah Abu Bakar belumlah cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali, maka penunjukkan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dikalangan umatnya.⁶⁵

Meskipun peristiwa diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan fenomena yang baru, harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjaga pendapat umum, khalifah Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar, sahabat Thalhah segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya. Namun Umar adalah orang yang paling tepat menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar mendapat persetujuan dari bai'at dari semua anggota masyarakat Islam. Umar bin Khatthab menyebut dirinya “Khalifah Khalifati Rasulillah” (pengganti dari pengganti Rasulullah). Umar bin Khattab juga mendapat gelar *Amir AlMukminin* (komandan orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.⁶⁶

Seperti yang diusulkan oleh khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya pengangkatannya Utsman bin Affan menjadi khalifah berdasarkan keputusan

⁶⁵ Hassan Ibrahim Hasan, “*Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini wa As-Sawafi wa Al-Ijtimai*”, (Kairo: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah, Cet ke-9, 1979), hlm. 210.

⁶⁶ Mun'in Majeed, “*Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah*”, (Mesir: Angelo, 1965), hlm. 28.

Majelis pemilihan yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqas dan Thalhah.

Pada masa pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Utsman berasal dari Bani Umayyah, masa kepemimpinannya ditandai oleh perpecahan, berbeda dengan masa kedua khalifah sebelumnya. Khalifah Utsman sering melakukan kebijakan yang bersifat nepotisme, yaitu penyerahan banyak jabatan kepada anggota keluarga dengan pertimbangan bahwa beliau sudah mengenal orang bersangkutan, dan keyakinan bahwa anggota keluarga yang diangkatnya tidak akan mencemarkan nama baiknya.

Pada akhirnya, pengaruh kekuasaannya pudar tergerus oleh golongan Saporatis atau para penentang yang menginginkan khalifah Utsman untuk turun dari jabatannya karena sikap nepotisme yang dilakukannya. Kemudian khalifah Utsman wafat karena ditikam oleh seseorang yang tidak menyukai kepemimpinannya. Pembunuhan tersebut menimbulkan berbagai gejolak pada tahun-tahun berikutnya.

Kekhalifahan terakhir pada masa Khulafur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali dibai'at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar serta para tokoh sahabat seperti Thalhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khatthab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqash, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membai'at Ali. Abdullah dan Saad bersedia membai'at jika seluruh rakyat sudah membai'at. Mengenai Thalhah dan Zubair, mereka membai'at secara terpaksa. Mereka bersedia membai'at jika mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Bashrah.

Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior saat itu tidak berada di kota Madinah, mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru dan wilayah Islam sudah meluas ke luar kota Madinah sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hejaz (Mekkah, Madinah, dan Thaif), tetapi sudah tersebar Jazirah Arab dan di

luarnya. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman dan Gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya Ali tidak bertanggung jawab dan tidak menindaklanjuti pencarian pelaku atas pembunuhan Utsman, namun lebih mengutamakan pemerintahannya.⁶⁷

C. Relevansi Konsep Negara Islam dengan Negara Modern

Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya *tariqah* yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Terdapat dua kriteria untuk menentukan suatu negara adalah Darul Islam atau negara Islam. Pertama, suatu negara bisa dikatakan negara Islam jika mayoritas rakyatnya beragama Islam. Logikanya, jika mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam sistem demokrasinya negaranya akan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Kedua, suatu negara juga disebut negara Islam jika hukum Islam di terapkan, sekalipun tidak semua warganya beragama Islam.⁶⁸

Negara modern menurut Gill adalah bahwa domain organisasi negara modern lebih luas dari pada domain yang lain (*civil society* maupun *economic society*) karena aktivitas dari negara mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Fungsi lembaga negara yang komprehensif dan luas menandakan keunikan, otonomi dan independensi negara dari organisasi-organisasi lain. Untuk menunaikan fungsi dan peran yang beragam, negara harus memiliki

⁶⁷ Darmawati, "Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Sulasena*, Vol, 8, No. 2, tahun 2013, hlm. 55-56.

⁶⁸ Moh. Toriquddin, "*Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*", (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 36-38.

kedaulatan eksternal maupun internal. Lembaga negara harus menjadi pemilik otoritas tertinggi dalam wilayah kekuasaan. Negara juga harus menjadi representasi otoritatif dari warga negara dan aktor-aktor yang berada dalam kawasan kekuasaan bagi pihak-pihak yang berada di luar wilayah.

Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Pada masa sekarang (masa modern), umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam adalah dalam bentuk negara bangsa (*nation state*) sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang dimasa sekarang.⁶⁹

Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Sebuah negara bangsa (*nation state*) adalah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politik. Pengesahan dengan sebuah entitas yang berdaulat, pada prinsipnya adalah tipe masyarakat yang sama, terorganisir oleh latar belakang suku atau budaya yang sama disuatu wilayah.⁷⁰

Secara epistemologi, konsep *khilafah* dapat disejajarkan dalam tipologi bentuk negara atau pemerintahan yang lainnya seperti republik, atau monarki, monarki konstitusional dan lain-lain. Kemudian menjadi perdebatan adalah apakah konsep negara *khilafah* ini dapat dikategorikan dalam karakter negara modern? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karakter negara modern bisa dipahami sebagai representasi institusional sebuah kekuasaan politik, tidak lagi didapat dari otoritas personal seorang penguasa atau dari mereka yang dapatkan otoritas dari penguasa. Kekuasaan politik negara, terpusat dan terlembaga, tercermin dalam struktur birokrasi dan organiknya.

Adapun Menurut *Hizbut Tahrir* mengonsepsikan bahwa *khilafah* sebagai sistem pemerintahan Islam yang dapat dibedakan seluruh bentuk pemerintahan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 385.

⁷⁰ Sahara Binti Ali, "*Pemikiran Politik Kalim Al-Shiddiqui Tentang Nation-State (Negara Bangsa)*" (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 29.

yang pernah ada di seluruh dunia. Sistem pemerintahan ini dijelaskan kemudian bukan sistem kerajaan, bukan pula sistem imperium (kekaisaran), bukan sistem federasi, dan bukan sistem republik. Konsepsi ilmiah struktur negara *khilafah* menurut mereka diambil dari struktur ketatanegaraan yang pernah ditegakkan oleh Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam. Dalam proses pengangkatan *khilafah* sebagaimana dalam negara modern, memformalitkan penggunaan kekuasaan itu melalui standar dan prosedur hukum serta mempromosikan integrasi kekuasaan politik melalui legitimasi warga negara (umat) melalui metode bai'at dari kaum muslim untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Meskipun demikian terdapat perbedaan yang membedakannya dengan karakter negara modern dalam konsepsi *nation-state*, yaitu adanya kesatuan kekhilafahan secara global, pada intinya negara *khilafah* membatasi ruang negara-bangsa dalam arti sempit. Oleh karenanya, kaum muslimin di seluruh dunia harus berada dalam satu kesatuan kekhilafahan dan hanya ada satu *khilafah* bagi mereka.⁷¹

Tujuan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir berupaya untuk merekonstruksi dan mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai filosofis Al-Quran dalam hidupnya, untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Di mana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan hukum dan Undang-Undang Syar'i. Karena hanya dengan hukum syar'ilah umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan

⁷¹ Setiawan Tomi, "Negara Modren dan Utopia Khilafah", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Vol. 2. No. 2, 2019, hlm. 8-9.

melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dalam segala dimensinya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Demi terealisasinya ajaran Islam itu, Hizbut Tahrir memutlakkan adanya kekuasaan dan patron negara. Bagi Hizbut Tahrir satu-satunya sistem pemerintahan sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem *khilafah* sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sebagai pemberi jaminan formal dan legal menuju teraplikasinya syari'at Islam. Bagi Hizbut Tahrir sistem pemerintahan Islam berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar, dan hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani umat maupun dari aspek Undang-Undang yang diberlakukannya. Ataupun aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam, dan hal lain yang menjadikannya berbeda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini⁷²

Relevansi sistem *khilafah* merupakan usaha untuk mendirikan negara Islam dan menjaga keseimbangan. Negara Islam adalah negara yang terdiri atas agama Islam, negara yang melaksanakan syari'at Islam, yang bertugas menjaga tanah-tanah negara Islam, membela penduduk negara Islam, dan menyebarkan misi Islam didunia. Sebenarnya tidak ada pertentangan sekitar kekhilafahan bahwa menciptakan sebuah negara atau kepemimpinan umum bagi agama Islam merupakan kewajiban bagi kaum muslimin atau merupakan rukun asasi agama Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam pada zaman sekarang sejak berakhirnya kekhilafahan di Turki termasuk lengah dan lalai dalam memenuhi kewajiban ini dan umat Islam bertanggung jawab sebagai konsenkuensi dari sikap lalainya dihadapan Allah Swt. Itulah kewajiban umat

⁷² Muhammadiyah, "Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern", *Jurnal Intizar*, Vol. 22, No. 2, 2016, hlm 374-375.

Islam sekarang. Pengembangan sistem politik pada zaman modern merupakan hal yang mungkin bahkan wajib untuk dilaksanakan.

Kewajiban yang bersifat fundamental, adalah pertama, persatuan program operasional antara sesama kaum muslimin untuk bersatu. Kedua, kaum muslimin diharapkan agar mendirikan negara mereka berdasarkan sistem syura. Ketiga, kaum muslimin juga diharapkan agar menyelesaikan permasalahan mereka melalui permusyawaratan antara mereka dalam segala hal. Keempat, kaum muslimin diharapkan agar selalu saling membantu dalam kebaktian dan ketaqwaan. Kelima, kaum muslimin diharapkan agar bangkit bersama-sama menunaikan kewajiban jihad untuk menghalau musuh-musuh serta melindungi tanah-tanah dan negeri-negeri Islam. Keenam, kaum muslimin diharapkan berusaha memajukan rakyat kepada kebaikan, melarang kejelekan atau menghilangkan kemungkaran dan ketujuh, kaum muslimin diharapkan mampu mencurahkan seluruh tenaga untuk menyebarkan misi Islam di alam raya ini.

Urgensi terhadap pembentukan institusi negara melahirkan ijtihad bahwa hajat tersebut bersifat wajib atas dasar syari'at (wajib syar'iy) berdasarkan konsensus (ijma') umat Islam. Hal ini adalah bukti sejarah dalam politik Islam, sebab pengangkatan khalifah awal dalam Islam merupakan hajat yang mendesak pada waktu itu, sebagai upaya umat Islam untuk menggantikan tugas-tugas kenabian guna mengatur dan menata kehidupan masyarakat muslim.

Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah saw. hingga Khulafaur Rasyidin jelas bahwa Islam mempraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur, panglima diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umawiyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lainnya yaitu Daulah Abbasyiyah di Bagdad, Daulah Uluwiyah di Mesir dan Daulah Umawiyah di Andalusia. Oleh karena itu walaupun dunia Islam itu

terpecah menjadi tiga pemerintahan, akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah Darul Islam.

Adapun Konsep *khilafah* yang ditulis oleh Mawardi, konsep-konsep *khilafah* Mawardi sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan negara modern, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara modern tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuasaan. Masyarakat terlalu jauh apabila digiring kepada zaman sentralisasi pemimpin, dengan segala kepentingannya dan segala perbedaan mendasar seperti suku, agama, dan budaya, hal itu sepertinya tidak mungkin terwujud kembali. Namun demikian, konsep filsafat politik Mawardi masih dapat digunakan atau dijadikan rujukan ketika berbicara mengenai kekuasaan dan pemerintahan yang baik (bahasa modernnya *good governance*). Inilah yang perlu untuk dimunculkan kembali, sebagai usaha untuk memperbaiki *political behaviour*.⁷³

Relevansi sistem *khilafah* maupun konsep *khilafah* dalam kondisi negara-negara saat ini baik dinegara modern, apalagi terutama di Indonesia perlu dikoreksi kembali apakah sistem *khilafah* benar cocok diterapkan di Indonesia maupun tidak karena Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, agar mempermudah penerapannya. Karena keadaan negara saat ini merupakan *nation state* yang berbeda jauh dengan sistem masa Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya sistem *khilafah* merupakan salah satu pemerintahan yang pernah dipraktikkan oeh Khulafaur Rasyidin, sistem ini dijalankan untuk meneruskan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah saw. dan model kepemimpinannya situasional dari setiap khalifah yang memimpin. Dasar hukum sistem *khilafah* berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak ada nash yang membicarakan tentang sistem *khilafah*, secara teknis dan terperinci hanya

⁷³ Gusmian Islah, "Al-'Araf", *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol, XV, No. 1 Januari-juni tahun 2012, hlm. 22.

membahas tentang kepemimpinan saja dan tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menggunakan sistem *khilafah*.⁷⁴

Menurut Muhammad Husein Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai pasca nabi hijrah dan menetap di Madinah. Setelah kedudukan umat Islam di Madinah mapan, Nabi juga tidak merubah pola pemerintahan yang ada. Apa yang sering terjadi adalah apabila turun wahyu, maka Nabi mengarahkan umat sesuai dengan petunjuk wahyu, tanpa bergeser dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang sudah ada. Menurutnya, di dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan dan bentuk negara yang baku, begitu juga pada bentuk negara pada masa khulafaur rasyidin seperti yang dianggap oleh Hizbut Tahrir yang ingin menerapkan konsep *khilafah* di negara Islam. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asal sistem tersebut menjamin persamaan antar warga negara, dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia.

Di dalam khazanah politik Islam, tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan yang tunggal, baik dalam tatanan pemikiran maupun pada tataran praktik sejak zaman Rasulullah saw. sampai zaman modern. Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik sampai modern menampilkan beragam bentuk negara dan pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi pesan dasar Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensial atau parlementer. Tidak dijelaskan pula bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga, terkait bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada.

⁷⁴ Muhammad Arif Khudori, “Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Indonesia”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm, 10-17.

Adapun isu terkait dengan *khilafah* adalah Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade tak sependapat dengan pernyataan mantan Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono yang menyatakan Pilpres ini adalah ajang pertarungan ideologi Khilafah dan Pancasila. Menurutnya, pernyataan Hendropriyono itu hoaks.

Dia mengatakan, Prabowo memegang teguh ideologi Pancasila. Sebab, sejak umur 18 tahun, Prabowo menandatangani kontrak dengan negara untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.⁷⁵

Ma'ruf Amin: Khilafah di Indonesia Tidak Boleh karena Menyalahi Kesepakatan. Dari situlah mengapa ideologi khilafah tidak bisa digaungkan di Indonesia. Sebab, lanjut Ma'ruf, tidak ada unsur kesepakatan tercipta dari setiap unsur yang berbeda di negeri ini.

"Kalau sudah disepakati hidup berdampingan, maka tidak boleh ada pihak yang dikorbankan. Di masa Rasulullah, kalau ada (yang melanggar) maka harus bayar denda, fidyah, kepada keluarganya. Itu karena melanggar kesepakatan," kata Ma'ruf.

"Karena itu, masalah di luar kesepakatan tidak boleh masuk. Termasuk bentuk negara. Karena itu saat ditanya kenapa khilafah di Indonesia tidak boleh, karena meyalahi kesepakatan. Maka bukan ditolak, tapi tertolak secara otomatis," sambungnya.

Untuk itulah, tugas para ulama dan purnawirawan adalah sama yakni menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Negara merdeka bukan hadiah, tapi hasil perjuangan menumpahkan darah. Andaikata kita tidak diwariskan Pancasila dan UUD 1945, entah nasib kita seperti apa. Maka kita menjadi penjaga, pengawal," Ma'ruf menandakan.

⁷⁵ Faizal Fanani, "Soal Pancasila Vs Khilafah di Pilpres, BPN Sebut Kubu Jokowi Panik dan Stres". Diakses Melalui Situs Liputan6 com, Pada tanggal 18 januari 2021.

Pada dasarnya negara modern mengacu pada model negara-negara Eropa. Model negara seperti itu ditandai dengan adanya administrasi dan tata hukum yang terpusat dan terorganisasi secara biokratis. Negara modern memiliki karakter lain bahwa domain organisasi modern lebih luas dari pada domain yang lain karena aktivitas dari negara mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian pada negara modern fungsi lembaga negara yang komprehensif dan luas ini juga menandakan keunikan, otonomi, dan idenpendesi negara dari organisasi-organisasi lainnya. Selain itu pada negara modern semua sistemnya sudah terstruktur dan lebih baik dan bagus, baik dalam lembaga-lembaga negara, peralihan kekuasaan, dan pembentukan instansi-instansi lainnya.⁷⁶

⁷⁶ Negara Modren dan “Utopia” Negara Khilafah (?), *Majalah Media Mahasiswa*, Jawa Barat, Edisi Bulan Mei 2017, hlm. 4.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pada masa Rasulullah hingga Bani Umayyah dan seterusnya terjadi evolusi bentuk negara yaitu pada masa Nabi, bentuk negara adalah negara hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin, bentuk negara dikenal dengan khilafah. Namun demikian, dari bentuk peralihan kekuasaan antar khalifah terdapat perbedaan. Peralihan kekuasaan dari Abu Bakar Ash-shiddiq kepada Umar bin Khattab dalam bentuk menunjuk Umar sebagai penerusnya. Dari Umar kepada Utsman bin Affan dalam bentuk keputusan Majelis pemilihan atau tim formatur, dari Utsman kepada Ali bin Abi Thalib dalam bentuk bai'at secara ramai-ramai oleh masyarakat. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib kepada Umayyah bin Abi Sufyan dalam bentuk perundingan damai ketika berperangan. Pada masa Umayyah, peralihan kekuasaan dilakukan melalui pewarisan kepada putra mahkota sehingga negara sudah berbentuk kerajaan.
2. Dalam konteks kenegaraan modern, *khilafah* tidak diperlukan lagi karena pada masa modern, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation state*) sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang. Konsep-konsep *khilafah* sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan negara modern, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara modern tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuasaan. Masyarakat terlalu jauh apabila digiring kepada zaman sentralisasi pemimpin, dengan segala kepentingannya dan segala perbedaan mendasar seperti suku, agama dan budaya. Di samping itu, di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit tentang bentuk negara: republik, kerajaan, presidensial atau

parleментар. Tidak dijelaskan bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Sementara itu, mekanisme kekuasaan yang ada dan di negara modern, sudah terstruktur, lebih baik dan lebih bagus dari pada kekhalifahan, baik dalam lembaga-lembaga negara, peralihan kekuasaan, dan pembentukan instansi-instansi lainnya.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap skripsi ini adalah:

1. Konsep *khilafah* yang ingin diterapkan oleh Hizbut Tahrir tidak bisa diterapkan karena tidak adanya landasan mengatakan wajibnya akan menerapkan konsep *khilafah*.
2. Namun disetiap negara sah-sah saja jika mengambil tentang bagaimana konsep negara Islam. Karena pada masa Rasulullah saw. terbentuknya negara mula-mulanya di Madinah, sudah membuat konstitusi yaitu piagam Madinah, dan banyak juga negara-negara modern mengambil konstitusi tersebut dan menyamakan konstitusi dengan negaranya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga negaraan (Civic Education)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Azis, “Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modren”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 11, No 2 Desember 2016.
- Abdul Aziz, *Negara Dakwah: Struktur Negara Madinah pada Zaman Nabi Muhammad*, Diakses melalui <https://bincangsyariah.com/khazanah/struktur-negara-madinah-zaman-nabi-muhammad/> pada tanggal 09 Juni 2020.
- Abdul Mustaqim, “Bela Negara Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)”, *Analisis*, Vol, XI, Nomor 1 Juni 2011.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cetakan II, Jakarta : The Wahid Institute, 2006.
- Ahmad Amin, *Islam Dari Masa ke Masa (Terjemahan dari Yaumul Islam)*, Bandung:Rosda, 1987.
- Ahmad Khoirul Fata, *Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, *Jurnal Review Politik*, Vol 02, Nomor 01, Juni 2012.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.
- Ali Mansur, “*Khulafaur Rasyidin, Masa Kepimimpinan Pasca-Rasulullah SAW*”. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/p08psz396/khulafaur-rasyidin-masa-kepimimpinan-pascarasulullah-saw> pada tanggal 28 Juli 2020.
- Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ali, K, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodren)*, Jakarta: Kelapa Gading Pemaï 2002
- Anonimus, *Problem Negara Modern: Antara Sejarah, Teori dan Praktik*, Diakses melalui <https://www.muslimahnews.com/2019/04/20/problem-negara-modern-antara-sejarah-teori-dan-praktik/> pada tanggal 02 Juni 2020.
- Aristoteles, *La Politica*, Nino Cicero (ed), Penerjemah Jakarta: Visimedia, 2007.
- Asman, “*Khulafaur rasyidin: Antara Ide dan Realita Khlafah Pada Awal Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negri Sunan Apel Surabaya, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Darmawati, “Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarkat Islam”, *Jurnal Sulasena*, Vol, 8, No. 2, tahun 2013.

- Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 77.
- Fatni Erlina, “Sistem Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Ketata Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No 1 Maret 2019.
- Fazlurrahman, *Cita-cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1988.
- Fitrianto Room Acmad, “Lembaga Kekhalifahan Sebagai Satu Instusi Politik”. *Jurnal el-Harakah*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2010.
- Gusmian Islah, “Al-‘Araf”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol, XV, No. 1 Januari-juni tahun 2012.
- Hadi Daeng Mapuna, “Islam dan Negara”, *Jurnal Daulah*, Vol. 6.No. 1 Juni 2017.
- Haekal Husain Muhammad, *Abu Bakr As-Siddiq*, Jakarta: Kalimalang Pondok Kelapa.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hanif Azizi, *Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern*, (Skripsi tidak dipublikasikan) IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Hassan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini wa As-Sawafi wa Al-Ijtimai*, Kairo: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah, Cet ke-9, 1979.
- Hidayatullah, *Islam Antar Agama dan Negara*: Opini. Diakses melalui situs: <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antar-agama-dan-negara.html> pada tanggal 30 Mei 2020.
- Huda Ni'matul, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2017.
- Ibnu Hisyam, *Sirat al-Nabawiyah*, Jilid I, (Mathba'ah Muhammad Ali Shabit, dkk)
- Ibrahim Wajidi Farid, *Khilafah Sorotan dan Dukungan: Kajian dan Pandangan Ali Abdul Raziq*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2018.
- Jevi Nugraha “Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila Ketahui Makna dan Fungsinya”, *Merdeka.com*, Jateng, Senin 20 Oktober 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ; Balai Pustaka, 2001, Cet. I.
- Katsir Ibnu, *Tartib wa tahdzib kitab al-Bidayah wan nihayah*, Jakarta: Darul haq, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- M. Basir Syam, “Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan nabi Muhammad saw di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)”, 1 Juli 2015.

- M. Din Samsuddin, *“Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani”*, (Jakarta:Logos, 2000).
- Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Mohamad Rafluddin, “Mengenal Hizbur Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbur Tahrir Vis a Vis NU)”, *Jurnal Islamuna*, Vol 2, No 1 Juni 2015.
- Mohd Nasir Bin Omar, “Pemikiran Politik Dan Kenegaraan Mohammad Natsir”, *Internal Journal Of Islamic Thought*, Vol 7 June 2015.
- Mubarok Jaih, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy Divisi Buku Umum, 2005.
- Mudjia Rahardjo, <http://www.UIN-Malang.ac.id/r/100601/Sekilas-Tentang-Studi-Tokoh-dalam-Penelitian.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.
- Muhammad Adnan, “Wajah Islam Periode Makkah-Madinah”, *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, 2019.
- Muhammad Arif Khudori, *“Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Indonesia”*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Muhammad Izzah Darwazah, *al-Dustur al-Qur’an fi Syuun al-Hayat*, Cairo, 1956.
- Muhammaddin, “Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern”, *Jurnal Intizar*, Vol. 22, No. 2, 2016.
- Mun’in Majeed, *Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah*, Mesir: Angelo, 1965.
- Munawar Ahmad M, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Tomi Irawan, Negara Modern dan “Utopia” Negara Khilafah (?), *Majalah Media Mahasiswa*, Jawa Barat, Edisi Bulan Mei 2017.
- Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 1, 2011.
- Pulungan dkk., 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Qamaruddin Khan, *Kekuasaan Penghormatan dan Otoritas Agama: telaah Kritis teori AlMawardi tentang Negara* terjemah: Imron Rosyidi Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

- Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2014.
- Ratu Suntiati & Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Sahara Binti Ali, “*Pemikiran Politik Kalim Al-Shiddiqui Tentang Nation-State (Negara Bangsa)*” (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No.33 Januari-Juni 2016.
- Setiawan Tomi, “Negara Modern dan Utopia Khilafah”, *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Vol. 2. No. 2, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. 18.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1981.
- Syam Basir, “Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Di Madinah (622-632M) Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam”, *Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hassanudin*, Vol. 1. No 1, Juli 2015.
- Usman Jafar, “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syariah)”, *Jurnal Al-hikmah*, Vol XII, No 1/2011.
- Yasir Sidiq, *Evolusi Dalam Kehidupan Sehari-Hari: Sudut Pandang Mahasiswa Terhadap Evolusi “Proceeding Biology Education Conference (ISSN: 2528-5742)”*, Vol 13 (1) 2016.
- Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Zulfikar Yoga Widyatama, “Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi”, Vol, 8, No 1, Rabiul Awwal 1435/2014, Jakarta: Kencana, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 562/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2020


T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Ali Abu Bakar,M.Ag
 b. Muslem, S.Ag., MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nur Ainon Marziah
NIM : 160105088
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Evolusi Kepemimpinan Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Khulafaur Rasyidin
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Februari 2020
 Dekan

 Mohammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.